



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sudi als Sudi Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Teluk Kijing (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Kualo RT. 002/ RW. 001, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Sudi als Sudi Bin Zainal ditangkap pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/34/V/2019/Reskrim tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa M. Sudi als Sudi Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready.
 - Pecahan kaca jendela warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa Terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Simpang Kualo RT 002/RW 001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, penganiayaan terhadap saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman bersama saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi pulang dari Masjid, saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman melihat terdakwa sedang duduk bersama anaknya diteras depan rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, lalu saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman bersama saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi tidak menghiraukan terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman sambil memaki dengan kata-kata kotor, lalu saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman keluar dari rumah untuk menyuruh terdakwa pergi, kemudian terdakwa yang sudah emosi langsung menendang saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kearah tubuh saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hingga terjatuh kesamping tangga rumah, lalu ketika saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hendak berdiri, terdakwa membanting tubuh saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hingga terjatuh kembali dan mencekik leher saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, lalu saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi meleraikan kejadian tersebut, kemudian saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dan saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa yang masih emosi menggedor dan memukul pintu rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan keras, namun karena tidak ditanggapi terdakwa melempar kaca jendela rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan menggunakan 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready hingga kaca jendela rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman pecah.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL mengakibatkan saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman mengalami luka lecet pada lengan kanan belakang berwarna kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, luka lecet pada lengan kanan belakang, berwarna kemerahan dengan ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan korban mengalamai luka pada lengan kanan belakang, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2019/337, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Simpang Kualo RT 002/RW 001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, penganiayaan terhadap saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman bersama saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi pulang dari Masjid, saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman melihat terdakwa sedang duduk bersama anaknya diteras depan rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, lalu saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman bersama saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi tidak menghiraukan terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman sambil memaki dengan kata-kata kotor, lalu saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman keluar dari rumah untuk menyuruh terdakwa pergi, kemudian terdakwa yang sudah emosi langsung menendang saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kearah tubuh saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hingga terjatuh kesamping tangga rumah, lalu ketika saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hendak berdiri, terdakwa membanting tubuh saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman hingga terjatuh kembali dan mencekik leher saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman, lalu saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi melerai kejadian tersebut, kemudian saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dan saksi Yusneli Als Neli Binti Dihi langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa yang masih emosi menggedor dan memukul pintu rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan keras, namun karena tidak ditanggapi terdakwa melempar kaca

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman dengan menggunakan 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready hingga kaca jendela rumah saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman pecah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD SUKRI Als UJANG Bin ABU LEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/ RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dilakukan oleh terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi sendiri;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib, dimana pada itu saksi baru pulang sholat tarawih di mesjid dan berjalan pulang kerumah saksi, sesampainya didepan rumah saksi, kemudian melihat terdakwa sedang bersama dengan anaknya, saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah tanpa menghiraukan terdakwa yang ada didepan rumah saat itu, selanjutnya saksi langsung menuju ke dapur untuk minum air, saat itu saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak memaki saksi dengan kata-kata kotor dan saksi hanya diam saja namun semakin lama semakin menjadi kata-katanya dan akhirnya saksi menjumpai terdakwa untuk menyampaikan tindakannya tersebut sudah keterlaluan dan saksi minta terdakwa agar pergi dari rumah saksi, saat itulah terdakwa emosi dan langsung menendang saksi hingga saksi terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi lalu mencekik leher saksi, tidak berapa lama istri saksi langsung meleraai sambil berteriak minta tolong dan setelah dilerai saksi bersama istri dan anak perempuan saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu, selanjutnya terdakwa berteriak-teriak dari luar rumah dan menyuruh saksi keluar rumah namun tidak saksi tanggap dan saksi mendengar terdakwa mendobrak pintu dari luar menggunakan kayu dan melempari kaca rumah hingga pecah dan saat itu juga warga Desa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kualo ramai datang ke rumah saksi dan mengamankan terdakwa, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan cara menendang saksi menggunakan kaki kemudian saksi terjatuh dan saat itu saksi terbangun untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung membanting saksi hingga terjatuh dan menyebabkan tangan kanan saksi mengalami luka;

Bahwa saat melakukan penganiayaan itu terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;

Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang mengetahuinya adalah saksi YUSNELI dan saksi ANA MARLINA, namun setelah kejadian tersebut barulah datang warga setempat termasuk pak RT yaitu saksi FIRDAUS Als GLEDOK;

Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya penganiayaan tersebut sudah berlangsung lama, yang mana semenjak menikah dengan saksi ANA MARLINA, terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi ANA MARLINA dan masih banyak lagi tingkah laku terdakwa yang suka berhutang dan minum-minuman keras sehingga menyebabkan saksi ANA MARLINA tidak tahan hidup bersamanya dan memilih kembali kepada orang tuanya, dan semenjak saat itu terdakwa sering melakukan intimidasi dan bahkan sering mengancam saksi dan keluarga saksi karena terdakwa minta kembali dengan saksi ANA MARLINA akan tetapi saksi ANA MARLINA tidak mau lagi;

Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **ANA MARLINA** Als **ANA Binti AHMAD SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, adapun pelakunya adalah terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 20.30 Wib, dimana pada itu saksi berada di rumah bersama 2 (dua) orang anak kandung saksi kemudian datanglah terdakwa (mantan suami saksi) di depan rumah sambil memanggil anak saksi dengan berteriak-teriak, dikarenakan saksi tidak berani keluar rumah dikarenakan saksi takut di bunuh oleh terdakwa, karena sebelumnya terdakwa sering mengancam membunuh saksi, dikarenakan anak saksi menangis terus-menerus kemudian saksi mengeluarkan anak saksi secara diam-diam lalu saksi mengunci rumah saksi, tidak beberapa lama kemudian sekira jam 21,15 Wib datang lah ke 2 (dua) orang tua saksi (saksi Ahmad Sukri dan saksi Yusneli) baru pulang sholat tarawih di mesjid, kemudian saksi AHMAD SUKRI melihat terdakwa sedang bersama dengan anak-anaknya, saat itu saksi AHMAD SUKRI langsung masuk kedalam rumah tanpa menghiraukan terdakwa yang ada didepan rumah saat itu dan kemudian saksi AHMAD SUKRI langsung menuju ke dapur untuk minum air, saat itu saksi mendengar terdakwa M SUDI berteriak-teriak memaki saksi AHMAD SUKRI dengan kata-kata kotor dan saat itu saksi hanya diam saja namun semakin lama semakin menjadi lalu saksi AHMAD SUKRI menjumpai terdakwa tersebut dan saksi AHMAD SUKRI sampaikan bahwa tindakan nya tersebut sudah keterlaluan dan saksi. AHMAD SUKRI minta pelaku agar pergi dari rumah saksi, saat itulah terdakwa emosi dan langsung menendang saksi AHMAD SUKRI hingga saksi AHMAD SUKRI terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi AHMAD SUKRI lalu mencekik leher Sdr. AHMAD SUKRI dan saat itu saksi YUSNELI langsung meleraai sambil berteriak minta tolong dan setelah dilerai kemudian saksi AHMAD SUKRI bersama saksi YUSNELI dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu lalu terdakwa berteriak-teriak dari luar rumah dan menyuruh saksi AHMAD SUKRI keluar rumah namun tidak ditanggapi oleh saksi AHMAD SUKRI kemudian saksi mendengar pelaku mendobrak pintu dari luar menggunakan kayu dan melempari kaca rumah hingga pecah, saat itu juga warga Desa Simpang Kualo ramai datang ke rumah saksi dan mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa cara terdakwa M. SUDI melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD SUKRI yakni dengan cara menendang saksi AHMAD SUKRI menggunakan kaki, kemudian saksi AHMAD SUKRI terjatuh dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi AHMAD SUKRI terbangun untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung membanting saksi AHMAD SUKRI hingga terjatuh dan menyebabkan tangan kanan Sdr. AHMAD SUKRI mengalami luka, saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AHMAD SUKRI merintih kesakitan di bagian pinggangnya dan lengan kanannya mengeluarkan darah akibat terjatuh ditendang oleh terdakwa M. SUDI;

Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya penganiayaan tersebut sudah berlangsung lama, semenjak terdakwa menikah dengan saksi Ana Marlina, terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Ana Marlina dan masih banyak lagi tingkah laku terdakwa yang suka berhutang dan minum-minuman keras sehingga menyebabkan saksi Ana Marlina tidak tahan hidup bersamanya dan saksi Ana Marlina memilih kembali kepada orang tua, dan semenjak saat itu terdakwa sering melakukan intimidasi dan bahkan sering mengancam saksi dan keluarga saksi karena pelaku minta kembali dengan saksi Ana Marlina namun saksi Ana Marlina tidak mau lagi kembali rujuk kepada terdakwa tersebut.

Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut berlangsung posisi saksi sangat dekat karena saksi membantu melerai antara terdakwa M. SUDI dan saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **YUSNELI Als NELI Binti DIHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT/002, RW//001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun pelakunya adalah terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib, dimana pada itu saksi bersama saksi AHMAD SUKRI baru pulang sholat tarawih di mesjid,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi AHMAD SUKRI melihat terdakwa MUHAMMAD SUDI sedang bersama dengan anaknya, saat itu saksi AHMAD SUKRI langsung masuk kedalam rumah tanpa menghiraukan terdakwa yang ada didepan rumah saat itu dan kemudian saksi AHMAD SUKRI langsung menuju ke dapur untuk minum air, saat itu saksi mendengar terdakwa M. SUDI berteriak-teriak memaki saksi AHMAD SUKRI dengan kata-kata kotor dan saat itu saksi hanya diam saja namun semakin lama semakin menjadi lalu saksi AHMAD SUKRI menjumpai terdakwa tersebut dan saksi AHMAD SUKRI sampaikan bahwa tindakannya tersebut sudah keterlaluan dan saksi AHMAD SUKRI minta terdakwa agar pergi dari rumah saksi, saat itulah terdakwa emosi dan langsung menendang saksi AHMAD SUKRI hingga saksi AHMAD SUKRI terjatuh dan kemudian terdakwa mendekati saksi AHMAD SUKRI lalu mencekik leher saksi AHMAD SUKRI dan saat itu saksi langsung meleraikan sambil berteriak minta tolong dan setelah berhasil dilepaskan kemudian saksi AHMAD SUKRI bersama saksi ANA MARLINA dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu lalu terdakwa berteriak-teriak dari luar rumah dan menyuruh saksi AHMAD SUKRI keluar rumah namun tidak ditanggapi oleh saksi AHMAD SUKRI kemudian saksi dan saksi ANA MARLINA mendengar pelaku mendobrak pintu dari luar menggunakan kayu dan melempari kaca rumah hingga pecah, saat itu juga warga Desa Simpang Kualo ramai datang ke rumah saksi dan mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa cara terdakwa M. SUDI melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD SUKRI yakni dengan cara menendang saksi AHMAD SUKRI menggunakan kaki, kemudian saksi AHMAD SUKRI terjatuh dan saat itu saksi AHMAD SUKRI terbangun untuk melakukan perlawanan kemudian terdakwa langsung membanting saksi AHMAD SUKRI hingga terjatuh dan menyebabkan tangan kanan Sdr. AHMAD SUKRI mengalami luka, saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AHMAD SUKRI merintih kesakitan di bagian pinggangnya dan lengan kanannya mengeluarkan darah akibat terjatuh ditendang oleh terdakwa M. SUDI;

Bahwa yang menjadi penyebab yang melatarbelakangi hingga terjadinya penganiayaan tersebut sudah berlangsung lama, yang mana semenjak terdakwa menikah dengan saksi Ana Marlina, terdakwa sering

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Ana Marlina dan masih banyak lagi tingkah laku terdakwa yang suka berhutang dan minum-minuman keras sehingga menyebabkan saksi Ana Marlina tidak tahan hidup bersamanya dan saksi Ana Marlina memilih kembali kepada orang tua, dan semenjak saat itu terdakwa sering melakukan intimidasi dan bahkan sering mengancam saksi dan keluarga saksi karena pelaku minta kembali dengan saksi Ana Marlina namun saksi Ana Marlina tidak mau lagi kembali rujuk kepada terdakwa tersebut.

Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut berlangsung posisi saksi sangat dekat karena saksi membantu melerai antara terdakwa M. SUDI dan saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi FIRDAUS Als. GLEDOK Bin. NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, adapun pelakunya adalah terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 wib saat itu saksi berada dirumah habis sholat tarawih, dan tidak berapa lama saksi mendapat telepon dari saksi Ana Marlina yang mengatakan "tolong bang, si Sudi mengamuk lagi" dan saksi jawab "iyalah saya kesitu", selanjutnya saksi pergi menuju rumah saksi Ana Marlina yang berada tidak jauh dari rumah saksi yang berjarak lebih kurang 200 M dan sesampainya saksi disana saksi melihat terdakwa M. SUDI memaki maki ke arah rumah saksi Ana Marlina, dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa M. SUDI "ada apa marah marah SUDI" dan dijawab oleh terdakwa, "tak ado bang aku mau jumpa anak ku tapi dilarang oleh mertua aku bang" dan tidak berapa lama keluar saksi AHMAD SUKRI als. UJANG dari rumah dan mengatakan kepada saksi "aku berkelahi sama si SUDI ne tadi, ini tangan ku ada luka (sambil



memperlihatkan tangan kanan kearah saksi" dan saksi jawab "kalau memang ada luka kalau mau melapor ke Polres silahkan aja biar saksi dan warga yang jaga si SUDI ni" selanjutnya saksi lihat saksi AHMAD SUKRI Als. UJANG pergi kearah Polres sedangkan saksi dan warga lainnya tetap ditempat kejadian, kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi mendapat telepon dari Personil Polres Pelalawan dan mengatakan "tolong antarkan Sdr. M. SUDI ke Polres", selanjutnya saksi dan warga mengantarkan saksi M. SUDI ke Polres dan setelah sampai di Polres, saksi lihat saksi AHMAD SUKRI sudah ada disana dan kemudian saksi menyerahkan terdakwa M. SUDI ke Pihak Polres Pelalawan, kemudian saksi pulang bersama dengan warga lainnya dan selanjutnya saksi pada hari Kamis dimintai keterangan selaku saksi karena saksi ditempat kejadian tersebut adalah selaku Ketua RT;

Bahwa saat saksi hendak datang kerumah saksi AHMAD SUKRI dan masih berjarak lebih kurang 10 meter saksi lihat ada gerakan tangan dari terdakwa M. SUDI yang melemparkan sesuatu kearah rumah saksi AHMAD SUKRI, namun setelah saksi mendekati terdakwa M. SUDI, saat itu terdakwa M. SUDI berhenti dan hanya memaki saksi AHMAD SUKRI dari luar rumah;

Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi AHMAD SUKRI als. UJANG saat itu saksi lihat ada luka ditangan saksi UJANG Als. AHMAD SUKRI yang mana pengakuan dari saksi AHMAD SUKRI Als. UJANG ianya dipukul oleh terdakwa M. SUDI dengan cara ditendang dan jatuh didepan tangga;

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa M. SUDI melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD SUKRI, namun pengakuan dari terdakwa M. SUDI, terdakwa hanya bertengkar dengan saksi AHMAD SUKRI dan ada melakukan pemukulan dan bergumul hingga saksi AHMAD SUKRI jatuh di depan rumah;

Bahwa saksi kurang tahu pasti bagaimana cara terdakwa M. SUDI melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD SUKRI namun kalau saksi lihat bahwa terdakwa M. SUDI ada melakukan pemukulan hanya dengan menggunakan anggota tubuh saja tidak ada menggunakan alat bantu lainnya;

Bahwa selain bertengkar dengan saksi AHMAD SUKRI ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa M. SUDI yakni melempar kaca jendela depan rumah saksi AHMAD SUKRI Als. UJANG;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa M. SUDI sudah sering melakukan pengancaman terhadap saksi AHMAD SUKRI (ada terdakwa M. SUDI memaki maki dan mengatakan akan membunuh Sdr. AHMAD SUKRI dan keluarga) dan saksi sudah ada 3 kali melakukan mediasi dan melakukan musyawarah antara terdakwa M. SUDI dan saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa M. SUDI memaki maki dan bertengkar serta melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Sukri namun setuju saksi, terdakwa M. SUDI adalah menantu dari saksi AHMAD SUKRI namun saat ini terdakwa M. SUDI dan saksi ANA MARLINA (anak dari saksi AHMAD SUKRI sudah bercerai);

Bahwa dampak yang dialami oleh saksi AHMAD SUKRI setelah kejadian tersebut saksi AHMAD SUKRI mengalami luka dibagian lengan kanan dan rumah bagian jendela depan ada yang pecah;

Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dilakukan oleh terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. SUKRI yang mana tujuan terdakwa datang kerumah saksi Ahmad Sukri tersebut untuk menjumpai anak terdakwa yang bertempat tinggal dirumah saksi Ahmad Sukri beserta mantan istri terdakwa yaitu saksi ANA MARLINA, kemudian terdakwa memanggil anak terdakwa yang bernama ERIK dan CIKO dari rumah saksi Ahmad Sukri tersebut, setelah itu ERIK dan CIKO keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 2 (dua) bungkus makanan untuk anak terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak-anak terdakwa makan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabak di teras rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI bersama saksi YUSNELI mengendarai sepeda motor setelah itu terdakwa menyuruh anak-anak terdakwa masuk kedalam rumah Kemudian saksi AHMAD SUKRI mengatakan kepada terdakwa "KENAPA KAU MASUK KERUMAH, BAWAK PULANG AJA LAH, IKUTLAH KALIAN SAMA BAPAK KALIAN YANG ANJING TU" setelah itu terdakwa berkata "JANGAN LAH BILANG GITU, AKU KAN MAU JUMPAI ANAK KU GAK BOLEH SAMA KALIAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI menjawab "UDAH BAWAK PERGI AJALAH ANAKMU INI, JANGAN SURUH KERUMAH INI" setelah itu terdakwa menjawab "KALIAN MAU JUMPAI ANAK KU PASTI KALIAN CACI MAKI AKU, MASA AKU GAK BOLEH JUMPAI ANAK KU" setelah itu Sdr. SUKRI menjawab "UDA PERGILAH KAU BABI" kemudian terdakwa menjawab "KELUAR LAH KAU KALO JANTAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI keluar dari rumah sambil mendekati terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung menendang saksi Ahmad Sukri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kearah tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kesamping tangga rumah, lalu ketika saksi Ahmad Sukri hendak berdiri, terdakwa membanting tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kembali dan mencekik leher saksi Ahmad Sukri sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Ahmad Sukri mengalami luka, setelah itu saksi Ahmad Sukri masuk kedalam rumah namun terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batray dan melemparkannya ke jendela kaca bagian depan rumah tersebut, setelah itu saksi Ahmad Sukri langsung menutup pintu rumah bagian depan tersebut, setelah itu anak-anak terdakwa keluar dari dalam rumah mendatangi terdakwa namun saksi Ahmad Sukri keluar dari rumah dan mengendari sepeda motor yang terdakwa tidak tahu kemana perginya;

Bahwa terdakwa mengakui, awalnya terdakwa dengan saksi Ahmad Sukri ada mengalami masalah dengan terdakwa dan saksi Ana Marlina yang mana saksi Ahmad Sukri merupakan orangtua dari saksi ANA MARLINA yang mana awalnya terdakwa bekerja dengan saksi AHMAD SUKRI sebagai tukang kayu namun tidak berapa lama kemudian terdakwa berhenti bekerja dengan saksi AHMAD SUKRI dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa dan menurut terdakwa penyebab dari permasalahan tersebut dikarenakan terdakwa keluar dari pekerjaan tersebut sehingga saksi AHMAD SUKRI mulai membenci terdakwa;



Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pelemparan ke arah jendela depan rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut dikarenakan terhadap saksi AHMAD SUKRI tidak mau keluar dari rumah;

Bahwa terhadap saksi AHMAD SUKRI mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan;

Bahwa terdakwa mengakui saat kejadian ada melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD SUKRI yakni terdakwa menendang saksi AHMAD SUKRI dibagian punggung dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan ketika antara saksi AHMAD SUKRI dan terdakwa bergumul, terdakwa mendorong korban hingga saksi AHMAD SUKRI terjatuh didekat tangga rumah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready.
2. Pecahan kaca jendela warna hitam.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 115/Pen.Pid/2019/PN PLW, tertanggal 14 Mei 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/337, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL mengakibatkan saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman mengalami luka lecet pada lengan kanan belakang berwarna kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, luka lecet pada lengan kanan belakang, berwarna kemerahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan korban mengalami luka pada lengan kanan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dilakukan oleh terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman adalah terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL;

Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. SUKRI dengan tujuan untuk menjumpai anak terdakwa yang bertempat tinggal dirumah saksi Ahmad Sukri beserta mantan istri terdakwa yaitu saksi ANA MARLINA, selanjutnya terdakwa memanggil anak terdakwa yang bernama ERIK dan CIKO dari rumah saksi Ahmad Sukri tersebut, setelah itu ERIK dan CIKO keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi AHMAD SUKRI, kemudian terdakwa sudah membawa 2 (dua) bungkus makanan untuk anak terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak-anak terdakwa makan martabak di teras rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI bersama saksi YUSNELI mengendarai sepeda motor setelah itu terdakwa menyuruh anak-anak terdakwa masuk kedalam rumah Kemudian saksi AHMAD SUKRI mengatakan kepada terdakwa "KENAPA KAU MASUK KERUMAH, BAWAK PULANG AJA LAH, IKUTLAH KALIAN SAMA BAPAK KALIAN YANG ANJING TU" setelah itu terdakwa berkata "JANGAN LAH BILANG GITU, AKU KAN MAU JUMPAI ANAK KU GAK BOLEH SAMA KALIAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI menjawab "UDAH BAWAK PERGI AJALAH ANAKMU INI, JANGAN SURUH KERUMAH INI" setelah itu terdakwa menjawab "KALIAN MAU JUMPAI ANAK KU PASTI KALIAN CACI MAKI AKU, MASA AKU GAK BOLEH JUMPAI ANAK KU" setelah itu Sdr. SUKRI menjawab "UDA PERGILAH KAU BABI" kemudian terdakwa menjawab "KELUAR LAH KAU KALO JANTAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI keluar dari rumah sambil mendekati terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi Ahmad Sukri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kearah tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kesamping tangga rumah, lalu ketika saksi Ahmad Sukri hendak berdiri, terdakwa membanting tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kembali dan mencekik leher saksi Ahmad Sukri sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Ahmad Sukri mengalami luka, setelah itu saksi Ahmad Sukri masuk kedalam rumah namun terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batray dan melemparkannya ke jendela kaca bagian depan rumah tersebut, setelah itu saksi Ahmad Sukri langsung menutup pintu rumah bagian depan tersebut, setelah itu anak-anak terdakwa keluar dari dalam rumah mendatangi terdakwa namun saksi Ahmad Sukri keluar dari rumah dan mengendari sepeda motor yang terdakwa tidak tahu kemana perginya;

Bahwa benar terdakwa dengan saksi Ahmad Sukri ada mengalami masalah dengan terdakwa dan saksi Ana Marlina yang mana saksi Ahmad Sukri merupakan orangtua dari saksi ANA MARLINA yang mana awalnya terdakwa bekerja dengan saksi AHMAD SUKRI sebagai tukang kayu namun tidak berapa lama kemudian terdakwa berhenti bekerja dengan saksi AHMAD SUKRI dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa dan menurut terdakwa penyebab dari permasalahan tersebut dikarenakan terdakwa keluar dari pekerjaan tersebut sehingga saksi AHMAD SUKRI mulai membenci terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pelemparan ke arah jendela depan rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut dikarenakan terhadap saksi AHMAD SUKRI tidak mau keluar dari rumah;

Bahwa benar terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD SUKRI yakni terdakwa menendang saksi AHMAD SUKRI dibagian punggung dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan ketika antara saksi AHMAD SUKRI dan terdakwa bergumul, terdakwa mendorong korban hingga saksi AHMAD SUKRI terjatuh didekat tangga rumah saksi AHMAD SUKRI;

Bahwa benar akibat kejadian tersebut tangan kanan saksi mengalami luka lecet berdarah dan badan terasa sakit akibat dibanting oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa, unsur **“Barang Siapa”** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih



untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”** Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan



si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihindaki dan dituju (gewild en beoogd);

2. Dalam delect materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah **“gewild”** (dikehendaki) dan **“beoogd”** (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai **“mengetahui”** dan **“menghendaki”**. **“Mengetahui”** artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum **“Menghendaki”** artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan Visum Et Repertum bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Simpang Kualo RT.002/RW.001 Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dilakukan oleh terdakwa M. SUDI dan korbannya adalah saksi AHMAD SUKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib, saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. SUKRI dengan tujuan untuk menjumpai anak terdakwa yang bertempat tinggal dirumah saksi Ahmad Sukri beserta mantan istri terdakwa yaitu saksi ANA MARLINA, selanjutnya terdakwa memanggil anak terdakwa yang bernama ERIK dan CIKO dari rumah saksi Ahmad Sukri tersebut, setelah itu ERIK dan CIKO keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa yang mana pada waktu itu terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi AHMAD SUKRI, kemudian terdakwa sudah membawa 2 (dua) bungkus makanan untuk anak terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak-anak terdakwa makan martabak di teras rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AHMAD SUKRI bersama saksi YUSNELI mengendarai sepeda motor setelah itu terdakwa menyuruh anak-anak terdakwa masuk kedalam rumah Kemudian saksi AHMAD SUKRI mengatakan kepada terdakwa "KENAPA KAU MASUK KERUMAH, BAWAK PULANG AJA LAH, IKUTLAH KALIAN SAMA BAPAK KALIAN YANG ANJING TU" setelah itu terdakwa berkata "JANGAN LAH BILANG GITU, AKU KAN MAU JUMPAI ANAK KU GAK BOLEH SAMA KALIAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI menjawab "UDAH BAWAK PERGI AJALAH ANAKMU INI, JANGAN SURUH KERUMAH INI" setelah itu terdakwa menjawab "KALIAN MAU JUMPAI ANAK KU PASTI KALIAN CACI MAKI AKU, MASA AKU GAK BOLEH JUMPAI ANAK KU" setelah itu Sdr. SUKRI menjawab "UDA PERGILAH KAU BABI" kemudian terdakwa menjawab "KELUAR LAH KAU KALO JANTAN" setelah itu saksi AHMAD SUKRI keluar dari rumah sambil mendekati terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung menendang saksi Ahmad Sukri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kearah tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kesamping tangga rumah, lalu ketika saksi Ahmad Sukri hendak berdiri, terdakwa membanting tubuh saksi Ahmad Sukri hingga terjatuh kembali dan mencekik leher saksi Ahmad Sukri sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Ahmad Sukri mengalami luka, setelah itu saksi Ahmad Sukri masuk kedalam rumah namun terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batray dan melemparkannya ke jendela kaca bagian depan rumah tersebut, setelah itu saksi Ahmad Sukri langsung menutup pintu rumah bagian depan tersebut, setelah itu anak-anak terdakwa keluar dari dalam rumah mendatangi terdakwa namun saksi Ahmad Sukri keluar dari rumah dan mengendari sepeda motor yang terdakwa tidak tahu kemana perginya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Ahmad Sukri pernah mengalami masalah yang berawal saat terdakwa bekerja dengan saksi AHMAD

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRI sebagai tukang kayu namun tidak berapa lama kemudian terdakwa berhenti bekerja dengan saksi AHMAD SUKRI dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa dan menurut terdakwa penyebab dari permasalahan tersebut dikarenakan terdakwa keluar dari pekerjaan tersebut sehingga saksi AHMAD SUKRI mulai membenci terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pelemparan ke arah jendela depan rumah saksi AHMAD SUKRI tersebut dikarenakan saksi AHMAD SUKRI tidak mau keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/337, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Guselda, dokter yang memeriksa korban pada RSUD SELASIH, yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL mengakibatkan saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman mengalami luka lecet pada lengan kanan belakang berwarna kemerahan dengan ukuran 3 x 1 cm, luka lecet pada lengan kanan belakang, berwarna kemerahan dengan ukuran 2 x 0,5 cm, dengan kesimpulan korban mengalamai luka pada lengan kanan belakang. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur diatas dinyatakan terbukti, Majelis Hakim akan menguraikan pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready; Pecahan kaca jendela warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi Ahmad Sukri Als Ujang Bin Abu Leman mengalami luka-luka;
Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SUDI Als SUDI Bin ZAINAL** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batray kecil warna merah merk Eveready;
 - Pecahan kaca jendela warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)